

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di dunia, diiringi dengan perkembangan industri. Emisi karbon merupakan salah satu ancaman utama yang mempengaruhi globalisasi manusia. Peningkatan emisi karbon yang dihasilkan memberikan kerugian bagi ekosistem alam dan manusia. Salah satu dampak dari peningkatan emisi karbon adalah perubahan iklim yang tidak stabil (Giannarkis *et al* : 2017).

Baru – baru ini telah diumumkan di GCAS (*Global Climate Action Summit*), lebih dari 130 perusahaan telah membuat komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pada awal 2018. Peningkatan yang terjadi sebesar 39% dari tahun sebelumnya, sehingga total perusahaan yang ikut berkomitmen menjadi hampir 500 perusahaan di seluruh dunia. (cdp.net)

Menurut Kardono (2010), ditandatanganinya *Unitet Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* merupakan awal dari upaya masyarakat global dalam menghadapi fenomena perubahan. Setelah UNFCCC disetujui, negara – negara yang tergabung dalam UNFCCC mulai melakukan negosiasi – negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih *detail* dalam mengurangi gas emisi. UNFCCC mengadakan beberapa pertemuan, dan pada pertemuan otoritas tertinggi ke-3 yang diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto diadopsi sebagai pendekatan untuk mengurangi gas emisi.

Jika berhasil dilaksanakan, Protokol Kyoto berupaya menurunkan kenaikan suhu global antara 0,02 derajat celcius dan 0,28 derajat celcius pada tahun 2050.

Protokol Kyoto merupakan kesepakatan internasional yang menunjukkan upaya yang serius dalam menghadapi perubahan iklim. Secara hukum, Protokol Kyoto mewajibkan negara maju (Annex I) untuk menurunkan emisi rata-rata sebesar 5,2 % dari tingkat emisi tahun 1990 periode tahun 2008 – 2012. Indonesia telah mengadopsi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan ikut serta dalam upaya penurunan emisi GRK global.

Sedangkan negara berkembang (Non-Annex I) tidak diwajibkan untuk menurunkan gas emisi tetapi dapat melakukannya secara sukarela dan diminta untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Negara maju diwajibkan untuk memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan (Setyaningrum, 2015).

Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional, menjadi bukti bahwa Indonesia sudah ikut serta dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada 2015 atau COP 21 menghasilkan Kesepakatan Paris. Sejumlah poin yang disepakati diantaranya mengurangi emisi untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan diupayakan 1,5 derajat celcius hingga menyediakan bantuan kepada negara berkembang untuk

membangun ekonomi hijau. Konferensi tersebut mengamanatkan bahwa tenggat untuk membuat panduan operasional kesepakatan tersebut pada COP 24.

Sebagai tindak lanjut dari COP 21, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan Paris dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Pada pertemuan *ministerial policy level* tentang peningkatan upaya penurunan emisi pada COP 22, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sektor kehutanan. Sedangkan untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% - 40% dari *Business as usual* dengan *baseline* 2,87 Gton CO₂e untuk semua sektor. Target tersebut sudah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi. (ditjenppi.menlh.go.id)

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan COP 24 yang diadakan di Katowice, Polandia. Implementasi *Paris Agreement* (Kesepakatan Paris) yang sudah disepakati pada tahun 2015 lalu menjadi isu utama dalam COP 24. COP 24 menghasilkan Panduan Paket Iklim Katowice (*Katowice Climate Package*) yang mencakup panduan mengoperasionalkan kerangka transparansi. Ini menetapkan bagaimana negara – negara akan memberikan informasi tentang kontribusi nasional dalam mengurangi emisi karbon atau *Nationally Determined Contributions* (NDC).

Meski demikian, masih ada isu utama yang harus diselesaikan, yakni tentang penggunaan pendekatan kooperatif, dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini akan memungkinkan negara – negara untuk memenuhi bagian dari tujuan mitigasi masing – masing negara melalui mekanisme pasar. Artinya, mekanisme pasar menyediakan instrumen yang fleksibel dalam mengurangi biaya pengurangan emisi.

Aturan global ini penting untuk memastikan bahwa setiap ton emisi yang dilepaskan ke atmosfer diperhitungkan. Dengan demikian, kemajuan menuju tujuan pembatasan emisi dari Perjanjian Paris dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, negara – negara sepakat rincian mekanisme pasar akan diselesaikan saat COP 25 yang akan dilaksanakan pada 2019. (kumparan.com)

Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih termasuk dalam pengungkapan sukarela. Sehingga, masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon pada laporan keuangan mereka. Menurut Manurung *et al* (2017), penelitian terdahulu tidak berfokus pada pengungkapan emisi karbon dan hanya mendominasi faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan secara keseluruhan dan juga tanggung jawab sosial.

Saat ini, investor sudah mulai memperhatikan informasi pengungkapan lingkungan untuk menilai investasi dan menjadi dasar evaluasi portofolio dalam hal lingkungan. Hal ini menjadi tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait dengan emisi karbon pada laporan keuangan mereka (Kolk *et al* : 2008). Kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki visi yang jauh kedepan. Dengan memiliki visi yang jauh kedepan, perusahaan akan dapat

menghindari risiko dan dapat memanfaatkan peluang terkhususnya pada perubahan iklim.

Inisiatif perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon pada laporan keuangannya dapat menjadi titik awal bagi perusahaan untuk mengidentifikasi sumber emisinya. Sehingga perusahaan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya (Kauffmann *et al.*, 2014).

Pengungkapan meliputi seluruh bagian laporan keuangan perusahaan, yaitu menyajikan informasi penting dalam pencapaian tujuan pelaporan keuangan untuk melayani pihak yang memiliki kewenangan (Suwardjono, 2008). PSAK 1 (revisi 2013) mengatur bahwa entitas dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah terpisah dari laporan keuangan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting (Linggasari, 2015).

Terkait dengan pengungkapan emisi GRK pada perusahaan – perusahaan di Indonesia, belum terdapat standar yang secara langsung mengatur pengungkapan tersebut. Penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan melalui laporan keuangan dan laporan mengenai kinerja sosial dan lingkungan hidup.

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Tugas dan fungsi utama dewan direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh.

Tugas utama lainnya adalah mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan para pemegang saham (Daniri, 2005).

Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar, kepemilikan manajerial juga berarti manajer di suatu perusahaan sebagai pemegang saham. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Kusumaningtyas, 2015). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuktikan adanya pengaruh dewan direksi dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Manurung *et al* (2017) meneliti Peran *Corporate Governance* dan Komite Lingkungan dan Pengungkapan Gas Rumah Kaca, dengan hasil dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan gas rumah kaca, sedangkan keberagaman gender dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kiswanto (2016) tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia, yaitu kinerja lingkungan, visibilitas organisasi, kondisi keuangan, dan tata kelola perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa visibilitas organisasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan kinerja lingkungan, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Pengukuran emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi *et al*, (2013) dalam Jannah dan Muid, (2014). Sedangkan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) serta termasuk dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh dewan direksi dan kepemilikan manajerial dalam mengambil keputusan dalam pengungkapan emisi karbon pada laporan keuangan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi mengenai pengaruh dewan direksi dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia.

b. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5. Analisis Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menganalisis data sekunder yang diperoleh dari daftar perusahaan – perusahaan yang sudah berupaya dalam pelestarian lingkungan yang termasuk dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada website proper.menlhk.go.id serta sudah terdaftar pada BEI pada website www.idx.co.id.

2. Pengukuran Variabel

- a. Mengidentifikasi data pengungkapan pada laporan keuangan. Pengungkapan yang dimaksudkan disini adalah pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon diukur dengan menggunakan 18 item yang diadopsi dari penelitian Choi, *et al* (2013).
- b. Mengukur dewan direksi dengan menghitung jumlah dewan direksi pada perusahaan tersebut.
- c. Mengukur kepemilikan manajerial dengan menghitung besarnya saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar.
- d. Mengukur variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dengan $\ln(\text{Total Aset})$.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

Melakukan pengujian hipotesis dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengukuran variabel penelitian, statistik deskriptif, hasil analisis data, dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.